

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Latar Penelitian

1. Kondisi Geografis Daerah Penelitian

Desa Karang Sari menurut data dari statistik Hasil Pemetaan Tahun 2014 dengan Alat Ukur GPS berada Pada LONG 110,89806 ° E (Bujur Timur/ BT) dan RAT 07.13255 ° S (Lintang Selatan/ LS) dengan Batas – Batas Desa Sebagai Berikut :¹

- a. Sebelah Utara : Desa Katekan Kecamatan Brati.
- b. Sebelah Timur : Desa Tirem, Desa Lemah Putih, Desa Menduran.
- c. Sebelah Selatan : Kali Lusi.
- d. Sebelah Barat : Desa Kronggen, Desa Katekan Kecamatan Brati.

Luas Wilayah Desa Karang Sari Seluas 502 Ha, yang terdiri dari :²

- a. Sawah : 360 ha.
- b. Tanah Bukan Sawah:
 - ❖ Pekarangan : 85 ha.
 - ❖ Tegal : 41 ha.
 - ❖ Tambak/ Kolam :-
 - ❖ Hutan :10 ha.
 - ❖ Lainnya : 6 ha

Berdasarkan topografi, Desa Karang Sari memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 40 m dpl. Jenis iklim yang ada di Desa Karang Sari adalah Iklim Tropis dengan suhu rata- rata 30 °C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 33 °C. sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Karang Sari Kecamatan Brati

¹ Hasil Dokumentasi, *Letak Geografis Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*, pada tanggal 16 Juli 2022.

² Hasil Dokumentasi, *Letak Geografis Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*, pada tanggal 16 Juli 2022.

Adapun Desa Karang Sari secara administratif terdiri dari 6 dusun dengan jumlah RW sebanyak 7 dan jumlah RT sebanyak 27, sebagaimana berikut :³

- a. Dusun Karang Sari : 1 RW dan 3 lingkungan RT.
- b. Dusun Mangonan Pokol : 2 RW dan 8 lingkungan RT.
- c. Dusun Panjunan : 1 RW dan 5 lingkungan RT.
- d. Dusun Sawit : 1 RW dan 3 lingkungan RT.
- e. Dusun Jabing : 1 RW dan 3 lingkungan RT.
- f. Dusun Lembono, Pulorejo, dan Pesantren : 1 RW dan 5 lingkungan RT.

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Banyaknya penduduk Desa Karang Sari diketahui sebesar 5509 jiwa, terdiri dari 2777 jiwa laki-laki dan 2732 jiwa perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,76% dalam tiga tahun terakhir. Tingkat kepadatan di Desa Karang Sari rata-rata sebesar 1309 jiwa per Km². Dengan penyebaran penduduk per dusun sebagai berikut:⁴

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Karang Sari Per Dusun

Dusun	Jumlah Jiwa			
	KK	Laki- Laki	Perempuan	Total
Karang Sari	314	453	461	914
Panjunan	484	560	553	1113
Jabing	265	351	365	716
Sawit	242	359	339	698
Mangonan	431	583	575	1158
Pokol	57	82	78	160
Lembono	91	131	121	252
Pulorejo	126	176	162	338
Pesantren	58	82	78	160
Jumlah	1.988	2777	2732	5509

³ Hasil Dokumentasi, *Letak Geografis Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*, pada tanggal 16 Juli 2022.


⁴ Hasil dokumentasi, *Kondisi Demografis Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*, pada tanggal 16 Juli 2022.

Secara geografis wilayah Desa Karang Sari berada di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Berada di sebelah timurnya berbatasan langsung dengan Desa Tirem. Sedangkan dibagian baratnya berbatasan langsung dengan Desa Kronggen. Jika kearah selatan akan terhubung Desa Lemahputih, batasan-batasan tersebut berguna untuk memisahkan masing-masing desa sehingga informasi yang didapatkan lebih akurat.

Terdapat sarana dan prasarana yang lengkap di desa Karang Sari kecamatan Brati kabupaten Grobogan. Di desa Karang Sari kondisi jalan bisa dikatakan cukup baik sehingga memudahkan warga untuk beraktifitas. Alat transportasi ramai karena letak desa Karang Sari berada di jalan utama menuju kota Kudus. Jaringan listrik dan alat komunikasi juga digunakan oleh masyarakat desa Karang Sari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sarana kebutuhan media komunikasi dan informasi seperti handphone, televisi, internet hampir semua warga di Desa Karang Sari sudah memilikinya bahkan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi warga di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.⁵

Keunggulan yang ada di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan ialah memiliki wisata edukasi yang baru dibuka bulan November 2020 kemarin dan diberi nama geopark yang terletak di depan balai desa Karang Sari. Wisata ini bagus untuk mengedukasi anak-anak dalam meningkatkan rasa keberanian. Wisata ini selalu ramai dipadati pengunjung baik hari biasa maupun saat liburan sekolah.

⁵ Hasil Dokumentasi, *Letak Geografis Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*, pada tanggal 16 Juli 2022.

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Brati⁶

3. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk

Sebagian besar warga di Desa Karang Sari bekerja sebagai petani, petani di Desa Karang Sari tidak hanya menanam padi saja, tetapi ada juga ada beberapa petani yang menanam bawang merah, jagung, dan tanaman palawija. Terdapat beberapa industri di Desa Karang Sari seperti batu bata, sablon, produksi kerupuk, beberapa warga di desa Karang Sari membuka usaha tersebut karena usaha tersebut merupakan salah satu keunggulan di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.⁷

4. Acara-acara Keagamaan di Desa Karang Sari

Secara umum masyarakat yang tinggal di desa Karang Sari menganut agama Islam. Di Desa Karang Sari warganya begitu taat kaitannya dengan hal keagamaan.

Hal tersebut ditandai dengan diberdirikannya beberapa Taman Belajar Al-Qur'an (TPQ) yang tersebar di setiap dusun. Hal itu

⁶ Hasil Dokumentasi, *Peta Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*, pada tanggal 16 Juli 2022.

⁷ Hasil Dokumentasi, *Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*, pada tanggal 16 Juli 2022.

menjadi pengaruh besar bagi karakteristik nilai religius masyarakat di daerah tersebut.⁸

Banyak sekali agenda acara sosial keagamaan yang dilakukan di desa ini, diantaranya yaitu:⁹

- a. Tahlilan dan Yasinan ialah kegiatan pembacaan kalimat thoyyibah dan pembacaan surah yasin yang dilakukan oleh masyarakat setiap kamis malam jumat
- b. Arisan ialah kegiatan arisan ini dilakukan setelah pembacaan tahlilan dan yasinan secara rutin setiap malam jum'at pahing
- c. Sholawat dan barzanji ialah kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa karangsari secara rutin pada hari ahad malam senin.
- d. Waqiahah ialah kegiatan membaca surah al-waqiah yang dilakukan masyarakat Desa karangsari pada malam jum'at pon setelah pembacaan tahlil dan yasin

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayarkan Zakat Perniagaan Hasil Usaha Batu-Bata di Desa Karangsari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam ke empat yang wajib dikeluarkan. Kewajiban membayar zakat sama halnya kewajiban melaksanakan sholat. Zakat merupakan bentuk penyucian jiwa dan harta yang kita miliki. Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat *mal/harta*.

Zakat *mal/harta* adalah zakat kekayaan yang dimiliki seorang yang wajib dikeluarkan apabila telah sampai pada jumlah minimum tertentu dan setelah jangka waktu tertentu. Dalam zakat *mal/harta* terdapat beberapa macam, salah satunya adalah zakat perniagaan hasil usaha batu-bata.

Batu-bata merupakan unsur bangunan yang dipergunakan dalam pembuatan konstruksi bangunan dan dibuat dari campuran tanah liat, sekam padi, air dan kawul (limbah industri kayu yang kecil-kecil yang didapat dari industri pabrik kayu). Campuran itu kemudian dicangkul dan diinjak-injak

⁸ Hasil Dokumentasi, *Kondisi Sosial Keagamaan Desa Karangsari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*, pada tanggal 16 Juli 2022.

⁹ Ngadimin, wawancara oleh peneliti, 24 Juni 2022, wawancara 10, transkrip.

hingga menyatu. Setelah menjadi satu bahan siap dicetak menggunakan cetakan kayu, setelah batu-bata menjadi kering kemudian batu-bata ditata miring. Setelah kering batu-bata dibawa ke *tobong* (tempat pembakaran). Pembakaran biasanya berlangsung tiga hari tiga malam tergantung besar apinya. Setelah pembakaran selesai, batu-bata ditunggu hingga kering kemudian dibongkar dan dijual kepada pembeli. Usaha batu-bata merupakan usaha terbanyak di Desa Karang Sari, kurang lebih 40% dari penduduk bermata pencaharian sebagai pengrajin batu-bata.¹⁰

Fakta yang terjadi dilapangan masyarakat di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap zakat perniagaan sangat kurang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pengusaha batu-bata yang menyamakan zakat perniagaan dengan sedekah, mereka menganggap bahwa antara zakat dan sedekah adalah dua hal yang sama yaitu untuk amal. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sumiyati, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Kurang lebih sudah 18 tahun saya membuat batu-bata. Setau saya selama ini belum pernah ada yang mengeluarkan zakat hasil batu-bata. Yang saya tau ya zakat fitrah dan zakat dari hasil pertanian. Akan tetapi setiap selesai panen, biasanya saya membagi-bagikan jajan kepada kerabat dan tetangga sebagai bentuk rasa syukur dan harta semakin berkah.”¹¹

Penuturan dari Ibu Sumiyati selaku pengusaha batu-bata menunjukkan bahwa ia belum tau sama sekali masalah zakat perniagaan dikarenakan kurang informasi dan minimnya pengetahuan. Disisi lain, penghasilan Ibu Sumiyati sendiri telah melebihi nishab dan telah mencapai haul.

Serupa dengan apa yang dikatakan Ibu Sumiyati, berikut yang dikatakan Ibu Sarminah :

“Setahu saya ya zakat fitrah sama zakat pertanian itu. Dulu kan ini asalnya sawah terus dibuat *tobong*. Kalau untuk zakat batu-bata saya belum pernah

¹⁰ Sumiyati, wawancara oleh peneliti, 21 Juni 2022, wawancara 1, transkrip.

¹¹ Sumiyati, wawancara oleh peneliti, 21 Juni 2022, wawancara 1, transkrip.

melaksanakan, tetapi tiap kali setelah *obong* (pembakaran panen) biasanya saya mengeluarkan sedekah untuk pembangunan masjid atau saya bagikan langsung ke tetangga.”¹²

Penuturan Ibu Sarminah selaku pengusaha batu-bata menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap zakat perniagaan. Ibu Sarminah mengaku hanya biasa mendengar zakat fitrah dan zakat pertanian. Kurangnya informasi dan pengetahuan menyebabkan tidak pahamnya akan zakat perniagaan itu sendiri.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Partini, beliau mengatakan:

“Sejauh ini saya baru mendengar mengenai zakat untuk batu-bata, yang saya ketahui ya zakat fitrah ketika bulan Ramadhan. Untuk hasil panen biasanya saya keluarkan sedekah untuk dimasukkan ke kas masjid”¹³

Ibu Partini selaku pengusaha batu-bata belum memahami apa itu zakat perniagaan. Dia mengaku lebih familiar dengan zakat fitrah. Selain faktor usia dan kurangnya informasi, kurangnya mencari informasi juga menyebabkan Ibu Partini tidak mengetahui apa itu zakat perniagaan.

Dalam praktiknya masyarakat kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Anggapan mereka ketika memasukkan sumbangan ke masjid atau memberikan sedikit dari hasil usahanya kepada orang lain maka itu sudah termasuk zakat. Artinya mereka belum bisa membedakan antara zakat, infak, dan sedekah. Mereka melakukan pembayaran zakat hanya berdasarkan kebiasaan setempat tanpa ada aturan berapa besar ukurannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengusaha batu-bata di Desa Karangari Kecamatan Brati kabupaten Grobogan, dalam hal pelaksanaan zakat perniagaan sebagian dari mereka ada yang menyamakan dengan zakat pertanian, hal ini dikarenakan selain mengusaha batu-bata mereka juga berprofesi sebagai petani.

¹² Sarminah, wawancara oleh peneliti, 21 Juni 2022, wawancara 2, transkrip.

¹³ Partini, wawancara oleh peneliti, 21 Juni 2022, wawancara 3, transkrip.

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Sumiyati, beliau menjelaskan:

“Untuk masalah pengeluarannya, biasanya saya gabungkan antara hasil panen pertanian dan panen batu-bata yang mendekati bulan Ramadhan. Kemudian saya keluarkan kurang lebih 5% dari hasilnya, karena dalam proses pembuatan batu-bata saya menggunakan mesin sedot untuk menyalurkan air dari sungai. Setelah itu saya berikan ke tetangga yang membutuhkan.”

Pernyataan dari Ibu Sumiyati selaku pengusaha batu-bata menunjukkan bahwa ia mengetahui adanya zakat perniagaan namun belum paham akan kewajiban zakat tersebut. Hal ini bisa dilihat dari penuturannya yang menunjukkan dia mengetahui apa itu zakat perniagaan namun dalam ketentuan lebih lanjut dia belum paham dan mengutarakan menurut pendapatnya sendiri tanpa mengetahui acuan yang jelas.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh ibu Khazanah yang juga merupakan pengusaha batu-bata, beliau menuturkan:

“Sampai saat ini yang saya tau tentang zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dikeluarkan ketika bulan Ramadhan. Kalau zakat maal dikeluarkan setelah panen atau satu tahun sekali. Biasanya menjelang bulan Ramadhan saya mengeluarkan zakat kurang lebih ya 10% dari hasil panen. Biasanya bagi-bagi bingkisan (dalam bentuk makanan) ke tetangga dan saudara.”¹⁴

Pernyataan dari Ibu Khazanah di atas selaku pengusaha batu-bata menunjukkan bahwa ia tidak mengetahui kewajiban zakat perniagaan, dia hanya mengetahui kewajiban bersedekah. Padahal zakat dan sedekah tentu saja lebih wajib zakat yang merupakan rukun islam. Sedangkan bersedekah memang dianjurkan namun setelah kewajiban ditunaikan.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya masyarakat belum terlalu paham mengenai zakat perniagaan batu-bata karena

¹⁴ Khazanah, wawancara oleh peneliti, 22 Juni 2022, wawancara 4, transkrip.

umumnya masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah dibandingkan dengan zakat yang lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Lilik selaku pengusaha batu-bata, memaparkan sebagai berikut:

“Sepengetahuan saya zakat ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dan zakat maal sama-sama saya keluarkan ketika bulan Ramadhan. Jika zakat fitrah berupa beras dan zakat maal berupa uang. Kalau zakat perniagaan itu zakat yang dikeluarkan dari transaksi jual beli. Biasanya sebelum hari raya saya biasanya membagikan sedekah (bentuk uang) agar bisa dimanfaatkan untuk hari lebaran.”¹⁵

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Bapak Lilik selaku pengusaha batu-bata mengetahui bahwa zakat perniagaan dikeluarkan dari transaksi jual beli hanya saja tidak paham lebih lanjut mengenai ketentuan dan syarat-syaratnya.

Sedangkan Bapak Randiman sebagai pengusaha batu-bata di Desa Karang Sari mengungkapkan bahwa:

“Zakat Perniagaan itu zakat yang dikeluarkan oleh orang yang jualan. Sebenarnya saya kurang paham mengenai zakat tersebut. Tapi tiap tahun sebelum bulan puasa dan sebelum hari raya idul fitri saya membagi-bagikan sedekah dalam bentuk makanan ke tetangga dan saudara.”¹⁶

Bapak Radiman mengaku tidak paham mengenai bagaimana cara menunaikan zakat perniagaan, karena ia hanya terbiasa menyedekahkan pendapatannya. Hal tersebut sangat disayangkan karena ia terbiasa bersedekah maka apabila ia lebih paham akan kewajiban zakat perniagaan tentunya Bapak Radiman akan secara rutin membayarkan zakat perniagaan yang mana akan sama-sama bermanfaat.

Mengenai definisi tentang zakat perniagaan masyarakat hanya sekedar mengetahui namun belum

¹⁵ Lilik, wawancara oleh peneliti, 22 Juni 2022, wawancara 5, transkrip.

¹⁶ Randiman, wawancara oleh peneliti, 22 Juni 2022, wawancara 6, transkrip.

memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena masyarakat desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan kurang mendapatkan penyampaian oleh tokoh agama mengenai zakat, terutama zakat perniagaan batu-bata. Oleh karena itu selama ini masyarakat mengeluarkan zakatnya asal-asalan dan bahkan ada yang tidak mengeluarkan zakat disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat perniagaan hasil batu-bata.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terkait definisi zakat perniagaan, takaran nishab maupun hukum dasarnya masih rendah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya seperti pengalaman pribadi, kondisi lingkungan, tingkat kesadaran, tingkat pendidikan, dan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan dari tokoh agama terkait kewajiban dalam membayar zakat. Dengan kurangnya pemahaman tersebut sulit rasanya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai kewajiban yang harus dilakukan.

Pengusaha batu-bata yang kurang memahami zakat perniagaan khususnya zakat atas hasil usaha batu-bata berdasarkan syariat islam dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan. Para pengusaha batu-bata di Desa Karang Sari umumnya berpendidikan rendah, mereka hanya menamatkan sekolah hingga bangku SD-SMP bahkan ada yang tidak sekolah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁷

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Pengusaha Batu-Bata di Desa Karang Sari

No	Nama	Tingkat Pendidikan
1	Sumiyati	Tidak tamat SD
2	Sarminah	Tidak sekolah
3	Partini	SD
4	Khazanah	SMP
5	Randiman	Tidak tamat SD
6	Lilik	SD

¹⁷ Hasil Dokumentasi, *Tingkat Pendidikan Pengusaha Batu-Bata di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*, pada tanggal 23 Juni 2022.

2. Upaya untuk Peningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayarkan Zakat Perniagaan Hasil Usaha Batu-Bata di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Beberapa kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan sebagai langkah upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakatnya, antara lain: Pembinaan melalui kelembagaan Majelis Ta'lim, dalam rangka membangun pemahaman terhadap ibadah zakat salah satu kelembagaan yang dapat menjadi sarana pembinaan adalah Majelis Ta'lim, melalui wadah ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mewujudkan kesadaran berzakat bagi mereka yang memiliki harta.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Santo selaku tokoh agama di desa Karang Sari, beliau menuturkan:

“Sudah pernah ada, namun zakat fitrah dan zakat maal secara umum saja tidak terkhusus kepada zakat hasil usaha batu-bata. Untuk pelaksanaannya kami kembalikan pada kesadaran pribadi masing-masing. Karena kami juga kurang mendapat pengetahuan ataupun sosialisasi dari lembaga zakat”¹⁸

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Santo selaku tokoh agama di Desa Karang Sari menunjukkan bahwa beliau sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai zakat fitrah dan zakat maal namun hanya disampaikan secara umum saja, karena kurang adanya pengetahuan dan sosialisasi dari lembaga zakat.

Pernyataan bapak Santo diperkuat dengan pernyataan bapak Ngadimin selaku imam masjid Desa Karang Sari, beliau menuturkan:

“Pemberian pemahaman untuk membentuk kesadaran masyarakat akan kewajiban membayarkan zakat hasil usaha batu-bata telah dilakukan namun hanya secara umum saja. Hal ini disampaikan dalam kegiatan rutinan seperti tahlilan dan yasinan juga pada saat khotbah. Untuk pelaksanaan zakat hasil usaha batu-bata kami kembalikan kepada kesadaran pribadi masing-masing pengusaha, karena kami juga masih minim

¹⁸ Santo, wawancara oleh peneliti, 23 Juni 2022, wawancara 7, transkrip.

pengetahuan dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh lembaga zakat.”¹⁹

Pernyataan yang disampaikan bapak Ngadimin selaku imam masjid Desa Karang Sari menyatakan bahwa pemberian pemahaman mengenai zakat perniagaan telah diberikan melalui kegiatan rutin yakni tahlilan dan yasinan juga pada khotbah. Namun mengenai zakat perniagaan hanya disampaikan secara umum saja, karena kurangnya pengetahuan tokoh agama dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh lembaga zakat.

Pembinaan melalui tema-tema Khutbah Jum'at dan Ceramah Ramadhan, juga termasuk salah satu instrumen yang juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pembinaan terhadap pemahaman pelaksanaan zakat dengan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan substansi zakat baik pada kegiatan khutbah jum'at maupun ceramah-ceramah di bulan Ramadhan. Hal ini penting karena bulan Ramadhan dimaknai sebagai masa yang memiliki momentum yang tepat untuk menyalurkan zakat dengan pertimbangan besarnya pahala bagi mereka yang memanfaatkan bulan Ramadhan sebagai momentum ibadah.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Ahmad selaku tokoh agama desa Karang Sari, beliau menuturkan:

“Setiap bulan Ramadhan di masjid biasanya diadakan acara buka bersama kami selalu mengingatkan untuk menunaikan zakat di masjid kepada panitia pengurus zakat, terutama zakat fitrahnya. Kalau untuk zakat maal mengenai pelaksanaannya tergantung dengan kesadaran masing-masing. Karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut menjadi privasi keluarga”²⁰

Pernyataan Bapak Ahmad selaku tokoh agama menunjukkan bahwa beliau telah mengingatkan untuk menunaikan zakat fitrah dan zakat maal, namun mengenai zakat mal beliau menuturkan sesuai dengan kesadaran masing-

¹⁹ Ngadimin, wawancara oleh peneliti, 24 Juni 2022, wawancara 10, transkrip.

²⁰ Ahmad Supadi, wawancara oleh peneliti, 23 Juni 2022, wawancara 8, transkrip.

masing. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat sangat minim.

Hasil wawancara dengan Bapak Sutarmin selaku imam masjid di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan beliau mengatakan:

“Belum pernah ada yang melaporkan tentang zakat perniagaan. Kalau ada yang mengeluarkan zakat, biasanya diberikan secara pribadi atau secara langsung kepada tetangga atau kerabatnya tidak melalui amil atau pengurus masjid. Menanggapi hal tersebut kami sangat bersyukur karena selain menggugurkan kewajibannya hal tersebut juga menjadi satu wadah untuk tetap menjaga silaturahmi dengan tetangga atau kerabatnya.”²¹

Pernyataan Bapak Sutarmin selaku imam masjid di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dapat disimpulkan bahwa kesadaran dalam melakukan pembayaran zakat perniagaan adalah dengan memberikan zakat perniagaannya secara langsung kepada orang yang mereka kenal dan sukai seperti tetangga dan kerabat, besaran dari pemberian tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah terlihat dari besarnya pemberian yang disumbangkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa para tokoh agama telah melakukan upaya diatas guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengusaha dalam membayarkan zakatnya. Namun, untuk pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bagi mereka yang memiliki harta kepada yang memberikan harta.

3. Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Membayarkan Zakat Perniagaan Hasil Usaha Batu-Bata di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Tokoh agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpendang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran agama, baik agama Islam maupun agama yang lainnya. Kedudukan tokoh agama memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat pengetahuan yang

²¹ Sutarmin, wawancara oleh peneliti, 23 Juni 2022, wawancara 9, transkrip.

lebih dibandingkan dengan anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu, mereka pada umumnya mempunyai tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam sikap keagamaan masyarakat.

Peran tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam suatu masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para tokoh agama. Hal ini seperti yang dikatakan Ibu Partini ketika ditanya tentang peran dan tugas tokoh agama, beliau menuturkan:

“Tokoh agama berperan sebagai seseorang yang membimbing, memberi contoh, memberikan pemahaman-pemahaman agama, dan menjadi penasihat mengenai ajaran-ajaran agama kepada masyarakat. Tugasnya sudah berjalan dengan baik menurut saya.”²²

Pernyataan Ibu Partini selaku pengusaha batu-bata mengenai tugas tokoh agama menunjukkan bahwa tokoh agama telah memberikan pemahaman agama yang baik dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Pernyataan ibu Partini sependapat juga dengan bapak Randiman, beliau menuturkan:

“Di Desa Karang Sari ini tugas tokoh agama telah dijalankan dengan baik, beliau telah memberikan arahan dan pemahaman mengenai masalah keagamaan atau peribadahan. Beliau juga telah memberikan arahan dan himbuan untuk membayarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat lainnya. Namun saya belum memahami mengenai zakat hasil usaha batu-bata.”²³

Dari penuturan bapak Radiman selaku pengusaha batu-bata mengenai tugas tokoh agama menunjukkan bahwa tokoh agama sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan telah memberikan pengarahan mengenai pengeluaran zakat, baik zakat fitrah maupun zakat lainnya. Hanya saja belum ada penekanan atau penyuluhan lanjut mengenai zakat perniagaan, sehingga banyak pengusaha yang masih belum memahami tata cara pelaksanaan zakat perniagaan tersebut.

²² Partini, wawancara oleh peneliti, 21 Juni 2022, wawancara 3, transkrip.

²³ Randiman, wawancara oleh peneliti, 23 Juni 2022, wawancara 6, transkrip.

Selain itu, berikut hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Ahmad selaku tokoh agama, beliau menuturkan:

“Di desa Karang Sari ini, (tugas kami) sudah kami usahakan sebaik mungkin dan insyaallah untuk kedepannya akan kami tingkatkan lagi khususnya mengenai pentingnya membayar zakat maal.”²⁴

Dari pernyataan Bapak Ahmad selaku tokoh agama menyatakan bahwa beliau telah melaksanakan tugas sebaik mungkin dan beliau akan lebih meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya mengenai zakat maal.

Selain itu, penuturan dari bapak Ngadimin selaku imam masjid desa Karang Sari, beliau menuturkan:

“Kami telah mengusahakan dengan sebaik mungkin dengan memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai hal yang menyangkut peribadahan. Kami juga telah memberikan penjelasan mengenai zakat baik zakat fitrah maupun zakat lainnya termasuk zakat hasil usaha batu-bata namun hanya disampaikan secara umum melalui kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat maupun pada saat khotbah.”²⁵

Dari penuturan bapak Ngadimin dapat disimpulkan bahwa tokoh agama di Desa Karang Sari telah memberikan pemahaman dan pengarahan kepada masyarakat mengenai zakat fitrah maupun zakat perniagaan. Tokoh agama memberikan pemahaman dan pengarahan melalui kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat dan juga pada saat khotbah.

Pernyataan bapak Ngadimin diperkuat dengan pernyataan bapak Budi selaku imam masjid di Desa Karang Sari, beliau menuturkan:

“Tugas tokoh agama di Desa Karang Sari ini telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Mulai dari masalah peribadahan sampai dengan masalah zakat, kami telah memberikan pemahaman dan berusaha membentuk kesadaran masyarakat mengenai pembayaran zakat, baik

²⁴ Ahmad Supadi, wawancara oleh peneliti, 23 Juni 2022, wawancara 8, transkrip.

²⁵ Ngadimin, wawancara oleh peneliti, 24 Juni 2022, wawancara 10, transkrip.

zakat fitrah maupun zakat maal. Namun mengenai zakat maal penyampaianya ya kurang detail karena dari kami juga kurang adanya penyuluhan oleh lembaga zakat mengenai zakat maal sehingga banyak masyarakat yang kurang sadar akan kewajiban membayarkan zakat perniagaan.”²⁶

Dari penuturan yang disampaikan bapak Budi dapat ditarik kesimpulan bahwa tokoh agama di Desa Karang Sari telah menjalankan tugasnya dengan baik, hanya saja kurang adanya penyuluhan mengenai zakat perniagaan sehingga banyak masyarakat yang kurang sadar dalam membayarkan zakat perniagaan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peran dan tugas tokoh agama sangat penting karena memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membimbing dan memberikan motivasi untuk melaksanakan ibadah yang dianjurkan dalam syariat islam.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan hasil usaha batu-bata di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

Penunaian zakat mempunyai aspek *hablumminaallah* yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya dimana zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri dengan Tuhannya, dimana dalam kehidupan bermasyarakat terdapat kelompok antara si kaya dan si miskin. Maka zakat dapat berperan untuk mempersempit jurang perbedaan dan ketimpangan serta kesenjangan sosial.²⁷

Bentuk pemahaman masyarakat dalam mengeluarkan zakat perniagaan hasil usaha batu-bata masih jauh dari tata cara hukum syariah, banyak sekali pertimpangan yang terjadi dikalangan masyarakat dalam mempraktekkan zakat perniagaan tersebut. Dalam pengelolaan zakat hasil usaha batu-bata masyarakat masih mengalami kekeliruan dalam penyaluran sampai ukuran dan batasan dari nisab zakat itu sendiri, diantaranya:

²⁶ Budi, wawancara oleh peneliti, 24 Juni 2022, wawancara 11, transkrip.

²⁷ Nurul Huda, dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 20

Pertama, zakat dianggap sebagai sedekah. Dikarenakan pemahaman pengusaha batu-bata mengenai zakat masih terbilang rendah maka yang seharusnya hasil panen dapat dioptimalkan sebagai zakat perniagaan akan tetapi justru malah dikeluarkan sebagai sedekah. Hal ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan ke masjid atau di lingkungan tempat tinggalnya ataupun diberikan kepada orang tertentu yang diinginkan, sehingga menjadi turun temurun hingga sekarang.

Kedua, zakat perniagaan disamakan dengan zakat pertanian. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, diketahui bahwa terdapat pengusaha yang mengeluarkan zakat seperti zakat pertanian yaitu 5% atau 10% dari hasil usahanya. Selain itu, ada yang menggabungkan hasil usaha dan kemudian dihitung dengan perhitungan zakat pertanian. Hal ini karena sebagian masyarakat selain berprofesi sebagai pengusaha mereka juga berprofesi sebagai petani.

Ketiga, kurangnya pengetahuan mengenai zakat perniagaan hasil batu-bata. Masyarakat pada umumnya hanya sekedar mengetahui definisi mengenai zakat perniagaan namun untuk pelaksanaan zakatnya masyarakat kurang memahami dan asal mengeluarkan sedekah/infaq sebagai penggugur kewajiban atas adanya harta milik orang lain dalam hartanya. Selain karena rendahnya pendidikan juga karena kurangnya himbauan atau sosialisasi dari tokoh agama.

Rumus dalam menentukan pengeluaran zakat yaitu:

Nisab = 85 gram emas x 1 gram (harga emas)

Hasil kotor = jumlah penghasilan tiap panen x berapa kali panen dalam setahun

Hasil bersih = hasil kotor – biaya operasional

Zakat yang dikeluarkan = hasil bersih x 2,5%

Dengan penghasilan yang cukup besar, maka masyarakat pengrajin batu-bata tersebut seharusnya sudah wajib membayar zakat perniagaannya. Namun karena pemahaman yang kurang, tentu saja hal ini mempengaruhi kesadaran seseorang untuk melakukan hal tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia, sehingga dengan ini kita bisa melihat bahwa kurangnya pendidikan mengakibatkan individu kurang memahami tentang suatu ilmu dengan benar dan tuntas. Sama halnya dengan masyarakat di Desa karangsari yang rata-rata masyarakatnya masih cukup rendah, dengan ini sangat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam

melaksanakan zakat perniagaan itu sendiri. Tingkat kesadaran masyarakat masyarakat dalam membayar zakat fitrah lebih tinggi dibanding kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal terutama zakat perniagaan hasil batu-bata.

Kewajiban membayar zakat bagi setiap muslim sudah jelas terdapat dalam al-Qur'an. Namun dalam pelaksanaan zakat perniagaan hanya yang memenuhi nishab dan haul yang wajib menunaikan zakat perniagaan. Dalam kenyataannya tidak semua orang memahami kewajiban akan zakat perniagaan. Minimnya pengetahuan menyebabkan tidak adanya tindakan yang dilakukan. Dalam pelaksanaan kewajiban zakat ini ditentukan dan dibatasi pula oleh pembatasan-pembatasan sebagai berikut:²⁸

- a. Zakat diwajibkan sekali dalam setahun atas barang-barang yang tetap dimiliki selama setahun penuh (haul).
- b. Nilai barang yang wajib dikeluarkan zakatnya telah mencapai nishab atau batas ukuran yang ditetapkan.
- c. Hukum kewajiban zakat pada harta yang menjadi *'illatnya* (kemaslahatan atau kemanfaatan) adalah sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk dikembangkan pada harta tersebut.
- d. Zakat diberikan kepada mustahik.
- e. Guna memudahkan pengelolaan (pengumpulan dan mengeluarkan) zakat perlu mendapat perhatian sahnya mengeluarkan zakat dengan *qimah* (nilai pengganti), apabila dikehendaki oleh hajat dan kemaslahatan.
- f. 'Amil atau pihak yang mengelola zakat sangat diperlukan dalam masalah ini.
- g. Wilayah zakat yaitu daerah penyebaran hasil zakat.
- h. Perniagaan suatu barang yang terdapat zakat di dalamnya.

Para pengusaha yang mayoritas hanya paham akan zakat fitrah menganggap itulah yang wajib dibayarkan, berbeda dengan zakat perniagaan. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang pengusaha yakni ibu Partini yang mengaku tidak paham akan zakat perniagaan dan baru menyadari kalau dirinya sendiri selaku pengusaha batu-bata yang pendapatannya telah mencapai nishab namun belum membayarkan zakat perniagaan. Beliau mengaku bahwa

²⁸ Syukri Ghozali, dkk., *Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Mizan, 1985), 179-185.

selama ini tidak ada yang memberitahunya akan kewajiban zakat perniagaan tersebut.

Dari pernyataan informan diatas, dapat dilihat bahwa mereka masih belum paham akan kewajiban zakat perniagaan. Mereka sebagai pengusaha batu-bata yang pendapatannya telah mencapai nishab sudah seharusnya membayarkan zakat perniagaan. Namun karena kurangnya pengetahuan dan informasi serta ketegasan pihak pengelola zakat dalam menyiarkan kewajiban membayarkan zakat perniagaan menyebabkan tidak dilakukannya zakat perniagaan.

Penghimpunan zakat merupakan suatu kegiatan mengumpulkan dana zakat dari muzaki (orang yang wajib zakat) kepada lembaga zakat (amil) untuk disalurkan pada mustahik (yang berhak menerima) sesuai dengan ukuran masing-masing. Pengumpulan dilakukan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat dan dilakukan oleh pemerintah.

Praktek pembayaran zakat sendiri bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzaki untuk membayarkan zakatnya, akan tetapi juga tanggung jawab amil selaku pihak yang menerima, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat sebagaimana dikemukakan dalam Q.S. at-Taubah (9) ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²⁹

Dalam menyalurkan zakat, peran lembaga pengelolaan zakat sangat penting. Pengelolaan dana zakat yang telah diperoleh dalam pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan

²⁹ Al-Quran, *Alqur'an dan Terjemahnya*, 202.

agama islam dalam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju, dan makmur serta diridloi oleh Allah SWT.

Dalam praktek pembayarannya, mayoritas fuqoha sepakat bahwa nishabnya adalah sepadan nisab zakat aset keuangan, yakni senilai dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nishab yang ditentukan pada akhir masa haul. Selain itu, kategori zakat perniagaan ini dihitung atas dasar asas bebas dari semua tanggungan keuangan yang berarti zakat tersebut tidak dapat dihitung kecuali pada waktu tertentu yaitu pada akhir masa haul.

Sistem akuntansi zakat sangat memperhatikan pentingnya standar kemampuan zakat bagi muzaki. Hal inidisebutkan dalam fikih islam dengan nishab zakat. Adanya konsep nishab menunjukkan bahwa hanya aset surplus saja yang menjadi objek zakat. Surplus nilai nishab artinya muzaki masih mempunyai nishab setelah memenuhi kebutuhan pokok yang merupakan kewajiban.³⁰

Tujuan prinsip ini agar tidak membebani kaum muslimin dan mendorong mereka untuk meningkatkan produktivitas. Dalam kajian fikih klasik, standar kemampuan dalam perhitungan zakat pada seluruh aset ditentukan dengan besaran nishab yang beragam yaitu 20 dinar atau 200 dirham atau 85 gram emas atau 5 *sha*.³¹

Secara praktis, cara menghitung pembayaran zakat perniagaan dengan mudah yaitu:

- a. Menghitung nilai harta perniagaan yang dimiliki sesuai dengan harga pasar.
- b. Menambahkan nilai barang yang ada dengan uang yang dimiliki, baik itu uang untuk perniagaan maupun bukan.
- c. Menambahkan jumlah piutang pasti bayar lalu mengurangi total jumlah harta tersebut dengan utang yang harus dibayarkan.
- d. Mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari sisa harta yang ada setelah dikurangi utang.

Sebagai contoh, seorang memiliki aset perniagaan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan hutang jangka pendek senilai Rp 50.000.000,- jika harga emas saat ini Rp 550.000,-

³⁰ M. Arifin, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 32.

³¹ M. Arifin, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 32.

/gram, maka nishab zakat senilai Rp 46.750.000,- sehingga seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakat atas perniagaannya. Zakat perniagaan yang perlu dikeluarkan sebesar $2,5\% \times (\text{Rp } 200.000.000,- - \text{Rp } 50.000.000,-) = \text{Rp } 3.750.000,-$

Berdasarkan penuturan dari semua informan mereka mengaku belum paham mengenai pembayaran zakat perniagaan khususnya dalam perhitungannya. Selain itu, mereka belum mengenal lembaga pengelola zakat yang ada. Jika mereka mengetahui adanya lembaga pengelola zakat dan dalam membayarkan zakatnya mereka dapat dibantu amil untuk menghitung besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.

Pembayaran zakat perniagaan merupakan kewajiban pedagang yang telah memenuhi nishab dan haul. Dalam prakteknya boleh saja diberikan secara langsung atau melalui amil zakat. Zakat tersebut nantinya akan disalurkan kepada yang berhak menerima, sesuai dengan Q.S. at-Taubah (9) ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمَيْنِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”³²

Dengan demikian sudah jelas bahwa 8 golongan tersebut yang berhak menerima zakat yakni fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, *riqob*, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*.³³ Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas siapa saja yang berhak menerima zakat. Para pengusaha hanya mengetahui sebagian dari yang berhak menerima saja. Seperti ibu Sumiyati selaku pengusaha batu-bata yang mengaku hanya tau bahwa zakat hanya diberikan kepada kerabat dan tetangga.

³² Al-Quran, *Alqur'an dan Terjemahnya*, 200.

³³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 138.

Penyaluran atau pendistribusian zakat perniagaan belum sepenuhnya diketahui seperti pernyataan semua informan diatas. Menurut mereka hanya fakir miskin, kerabat, dan tetangga yang berhak menerima zakat. Pada kenyataannya ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, muallaf, amil, ibnu sabil, sabilillah, ghorim, dan riqob. Secara umum hampir sebagian pengusaha batu-bata yang memenuhi nishab belum sepenuhnya paham mengenai zakat perniagaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pedagang belum memahami mengenai zakat perniagaan atau bisa dikatakan tingkat pemahamannya masih rendah.

Seperti ibu Sumiyati selaku pengusaha batu-bata yang penghasilan bersihnya mencapai Rp 118.800.000,-/tahun yang apabila dihitung kewajiban zakatnya sebesar 2,5% yaitu Rp 2.930.000,- namun secara pemahaman akan kewajiabn zakat yang masih minim sehingga ibu Sumiyati belum membayarkan zakat perniagaan. Selain itu, cara perhitungan dan penyalurannya yang belum dipahami. Ia hanya terbiasa bersedekah sesuai keinginannya dan disalurkan hanya kepada fakir miskin atau melalui takmir masjid.

Minimnya pemahaman para pengusaha batu-bata terhadap zakat perdagangan yang mayoritas menyamakan kewajiban zakat ini dengan sedekah seikhlasnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan tentang tingkat pemahaman dan kesadaran pengusaha batu-bata mengenai zakat perniagaan terhadap beberapa hal yang mempengaruhinya. Sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi oleh pihak BAZNAS setempat.
- b. Kurangnya pengetahuan muzakki mengenai jumlah zakat yang harus dikeluarkan.
- c. Banyaknya muzakki yang menyalurkan zakatnya sendiri.
- d. Kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap zakat perniagaan.

Dari adanya hambatan di atas, dapat ditemukan solusi sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan upaya sosialisasi dan gencar memberikan informasi terhadap zakat perniagaan yang ada diharapkan masyarakat akan paham dan semakin mengerti pentingnya

pelaksanaan zakat perniagaan untuk kepentingan masyarakat yang berhak menerima zakat perniagaan.

- b. Mendorong secara lebih luas kepada masyarakat khususnya untuk pengusaha batu-bata di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan agar lebih peduli terhadap pentingnya zakat perniagaan di tengah kehidupan sosial masyarakat.

2. Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan hasil usaha batu-bata di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

Pemahaman adalah proses berpikir dan belajar, dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Menurut Zainuddin Ali ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang diantaranya:³⁴

- a. Pengetahuan, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan, salah satunya yaitu bertanya kepada orang yang dianggap lebih paham dan lebih mengerti akan suatu hal atau pada suatu bidang kelimuan tertentu.
- b. Pengalaman-pengalaman terdahulu, berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, maka dia akan berfikir melalui apa yang pernah ia lakukan sebelumnya.
- c. Faktor Ekonomi, keadaan ekonomi masyarakat dapat melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang terdapat di dalam masyarakat.
- d. Faktor Sosial/ Lingkungan, dalam sebuah lingkungan seseorang akan mendapatkan pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.
- e. Faktor Informasi, suatu informasi akan memberikan pengaruh pada suatu pemahaman seseorang.

Menurut Wowo Sunaryo Kuswana seseorang dapat dikatakan memahami suatu hal jika memenuhi beberapa indikator sebagai berikut:³⁵

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2

³⁵ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, 117

- a. Mengartikan dan menguraikan dengan menggunakan bahasa atau kata-kata sendiri.
- b. Memberikan contoh, seseorang tersebut mampu memberikan contoh dari suatu hal yang telah diketahui.
- c. Mengklarifikasi, mampu mengamati atau menggambarkan suatu hal yang telah diketahui.
- d. Menyimpulkan, menulis kesimpulan pendek dari pengetahuan tersebut.
- e. Menduga, mampu mengambil kesimpulan dari sebuah pengetahuan.
- f. Membandingkan, mampu membandingkan sebuah pengetahuan yang diketahui.
- g. Menjelaskan, mampu menjelaskan pengetahuan yang diketahui.

Kesadaran ialah perbuatan seseorang yang dengan rela taat kepada semua peraturan dan sadar tanggung jawab serta tugas tertentu.³⁶ Kesadaran merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca indra) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian).³⁷

Salah satu indikator kehidupan masyarakat modern ialah semakin tinggi akan kesadaran masyarakat dalam pentingnya suatu keseimbangan antara hak serta kewajiban masing-masing. Semakin tingginya suatu tingkat kesadaran, demikian umumnya dipandang menjadi salah satu dampak positif yang berasal dari taraf pendidikan para warga.³⁸ Tetapi tidak dapat dipungkiri jika terdapat kecondongan pada masyarakat untuk mementingkan hak daripada melaksanakan kewajibannya.

³⁶ Hasibuan Melayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 193

³⁷ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan Edisi 2*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013), 77

³⁸ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 13

Menurut Robert L. Solso Indikator-indikator tingkat kesadaran masyarakat dibagi menjadi 2, diantaranya:³⁹

- a. Kesadaran meliputi pengetahuan dan pemahaman yang terjadi di lingkungan sekitar.
- b. Kesadaran juga mencakup sosialisasi suatu masyarakat akan kejadian-kejadian mentalnya sendiri.

Menurut Ahmad Syafiq ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, yaitu:⁴⁰

- a. Faktor Religiusitas, artinya tingkat religiusitas responden tidak hanya sebatas pengetahuan saja namun sudah pada taraf pemahaman dan pengalaman ajaran agama. motivasi membayar zakat pada lembaga zakat termasuk mencerminkan tingkat religiusitas yang tinggi. Religiusitas merupakan sikap seseorang dalam merespon keyakinan pada perintah-perintah Tuhan dalam rangka untuk memperoleh kebaikan hidup di dunia dan akhirat.
- b. Faktor Psikologis, bahwa motivasi masyarakat dalam membayar zakat pada lembaga zakat lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor psikologis atau internal, yang mana bukan paksaan dari orang lain namun dorongan dari diri sendiri.
- c. Faktor Sosial, ibadah zakat merupakan anjuran agama bukan semata-mata karena seseorang. Jika pemahaman, keyakinan, dan pengalaman nilai-nilai tentang agama seseorang kuat maka dengan sendirinya akan terdorong untuk mengamalkan ajaran tersebut.
- d. Faktor Regulasi Pemerintah, masyarakat cenderung membayar zakat atas kesadaran diri sendiri. Hal ini dikarenakan regulasi mengenai pengelolaan zakat belum disosialisasikan dengan baik. Masyarakat beranggapan bahwa zakat merupakan ruang privat antara manusia dengan Tuhannya.

³⁹ Robert L. Solso, dkk, *Psikologi Kognitif* (Erlangga, 2007), 240

⁴⁰ Ahmad Syafiq, *Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan wakaf (ZISWAF)*, Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, 372-373

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan hasil usaha batu-bata di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan diantaranya adanya acara-acara keagamaan di Desa Karang Sari yakni tahlilan dan yasinan, arisan, sholawat dan barzanji, dan waqiah. Acara keagamaan tersebut dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat hasil usaha batu-bata yakni zakat perniagaan. Meskipun tokoh agama telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mengeluarkan zakat perniagaan tapi hal tersebut terhalang dengan beberapa indikator yang belum tercapai dan banyaknya hambatan yang ada.

Menurut perspektif Zainuddin Ali, faktor yang mempengaruhi pemahaman terdapat di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yakni kurangnya pengetahuan tokoh agama tentang zakat perniagaan sehingga tokoh agama hanya menyampaikan kepada masyarakat hanya secara gambaran umum. Hingga timbullah pemahaman minim yang ada dimasyarakat dan masyarakat mengeluarkan zakatnya seperti halnya mengeluarkan shodaqah. Sedangkan menurut perspektif Wowo Sunaryo Kuswana, indikator seseorang dikatakan memahami suatu hal jika memenuhi beberapa indikator. Namun dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki tokoh agama tentang zakat perniagaan maka masyarakat sulit memenuhi indikator yang telah dikemukakan oleh Wowo Sunaryo Kuswana, sehingga masyarakat hanya mengeluarkan zakat perniagaannya berupa shodaqoh yang diberikan kepada tetangga atau diberikan ke masjid.

Dilihat dari indikator yang telah disampaikan Robert L. Solso, masyarakat Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan mempunyai kesadaran akan kewajiban membayarkan zakat perniagaan masih rendah karena masyarakat hanya tahu akan adanya suatu hukum tanpa adanya tindakan untuk mematuinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kesadaran masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Syafiq diantaranya faktor religiusitas, masyarakat Desa Karang Sari telah mendapatkan arahan dan bimbingan dari tokoh agama mulai dari peribadahan sampai dengan zakat namun mengenai zakat perniagaan, tokoh agama hanya menyampaikan secara umum

saja karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh tokoh agama. Kemudian faktor psikologis, masyarakat Desa Karang Sari belum mendapatkan motivasi dalam membayarkan zakat perniagaan oleh lembaga zakat sehingga masyarakat hanya mengeluarkan zakat sebagaimana mengeluarkan shodaqah. Faktor sosial dan faktor regulasi pemerintah, hal ini dikarenakan regulasi mengenai pengelolaan zakat belum disosialisasikan dengan baik. Masyarakat beranggapan bahwa zakat merupakan ruang privat antara manusia dengan Tuhannya sehingga masyarakat cenderung membayar zakat atas kesadaran diri sendiri yakni berupa shodaqah yang diberikan kepada tetangga atau ke masjid.

Menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi segala usaha yang baik dan halal selama penghasilannya telah memenuhi nishab dan haul, maka usaha tersebut wajib dizakati oleh pemiliknya. Sebagai mana dalam firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَرْجَأْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۖ ٢٦٧

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁴¹

Dari ayat diatas, terdapat pengertian bahwa segala usaha manusia wajib dibayarkan zakatnya yang baik-baik saja. Respon masyarakat terhadap zakat perniagaan hasil batu-bata belum antusias dan tingkat kesadarannya masih rendah. Hal ini dapat diketahui dari mayoritas masyarakat lebih sering

⁴¹ Al-Quran, *Alqur'an dan Terjemahnya*, 44.

mengeluarkan sedekah dari hasil usahanya, bukan mengeluarkan zakat perniagaannya.

Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat sudah pernah dilakukan tokoh agama melalui pembinaan-pembinaan kegiatan keagamaan yang telah disebutkan diatas, namun upaya tersebut kurang optimal karena kurang adanya dukungan lebih lanjut dari lembaga zakat yang terjun langsung ke Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

3. Peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat membayarkan zakat perniagaan hasil usaha batu-bata di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

Tokoh Agama dapat dikatakan sebagai Ulama. Istilah ulama berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk jama' dari 'alim yang berarti mengetahui, orang yang pandai atau orang yang memiliki ilmu. Adapun menurut Quraish Shihab kriteria ulama adalah orang yang mempunyai pemahaman mendalam terhadap kealaman, masalah sosial dan Al-Qur'an.⁴²

Tokoh agama memiliki tanggungjawab yang berat, dimana dalam menjalankan tugas-tugasnya akan dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi ajaran Al-Qur'an dan berbagai sunnah Nabi. Adapun tugas utama dari seorang tokoh agama di masyarakat menurut Quraish Shihab ialah sebagai berikut:⁴³

- a. Menyampaikan ajaran Allah swt yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist.
- b. Menjelaskan ajaran-ajaran Allah swt agar dapat dimengerti masyarakat.
- c. Memberikan keputusan terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan merujuk kepada ajaran Allah swt.
- d. Memberikan contoh pengalaman ajaran Allah swt.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat dipahami bahwa tokoh agama yang ada di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan telah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan

⁴² Edi Bahtiar, "Aktualisasi Peran Ulama sebagai Warasatul Ambiya' dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara", Vol. 4, No. 1, 2018, 190.

⁴³ Edi Bahtiar, "Aktualisasi Peran Ulama sebagai Warasatul Ambiya' dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara", Vol. 4, No. 1, 2018, 190.

penjelasan yang telah disampaikan oleh bapak Quraish Shihab. Namun hal tersebut masih terdapat kendala yang dialami oleh tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yakni minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh tokoh agama setempat sehingga masyarakat kurang memperhatikan akan pentingnya membayarkan zakat perniagaan.

Tokoh agama sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama dan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial, harapannya agar dapat mengedukasi dan membangun sistem, tradisi dan budaya yang mencerminkan kemuliaan.

Peran yang dimaksud disini adalah ikut berpartisipasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Peran menentukan apa yang diperbuat oleh tokoh agama. Peran yang dimiliki oleh tokoh agama yang dimaksud disini adalah mencakup tiga hal, diantaranya:

- a. Peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan tokoh agama dalam masyarakat
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴⁴

Dengan demikian kehadiran tokoh agama sangat penting dalam artian tokoh agama merupakan sosok yang dekat dihati masyarakat serta dikagumi dan disenangi. Sebagaimana diketahui bahwa peran dan tugas tokoh agama di Desa Karang Sari telah berjalan dengan baik, namun mengenai pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat terbilang kurang tegas untuk itu perlu adanya kerjasama dengan pihak pemerintah agar dana zakat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

⁴⁴ Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke 43, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 213